

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/187 TAHUN 2026****TENTANG****PANITIA BANK JATENG BOROBUDUR MARATHON TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mempromosikan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026 dapat berjalan lancar, profesional, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2026 secara optimal; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Bank Jateng;
10. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah;
11. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah;
12. Panitia Bank Jateng Borobudur Marathon Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/187 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA *BANK JATENG BOROBUDUR*
MARATHON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA *BANK JATENG BOROBUDUR MARATHON*
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.	Pelindung
2.	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.	Pelindung
3.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.	Pelindung
5.	Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.	Pelindung
6.	Panglima Kodam IV/Diponegoro.	Pelindung
7.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelindung
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Pelindung
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
10.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
11.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
12.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
13.	Bupati Magelang.	Penasehat
14.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah.	Penasehat
15.	Direktur Utama PT. Bank Jateng (Perseroda)	Penasehat
16.	Ketua Yayasan Borobudur Marathon.	Ketua Umum
17.	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
18.	Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah.	Ketua II
19.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
20.	Bendahara PT. Kompas Media Nusantara.	Bendahara

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
21.	General Manager Event PT. Kompas Media Nusantara.	Koordinator Event
22.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Ketua Kelompok Kerja Industri Dan Olahraga Masyarakat Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Manager Event PT. Kompas Media Nusantara.	Koordinator Bidang Rute
25.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.	Anggota
28.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.	Anggota
29.	Kepala Unit PT. Taman Wisata Candi Borobudur.	Anggota
30.	Kepala Balai Konservasi Borobudur.	Anggota
31.	Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.	Anggota
32.	Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
33.	Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Magelang.	Anggota
34.	Andreas Kansil Pandara Sport.	Anggota
35.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Kesehatan dan Anti Doping
36.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.	Anggota
37.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.	Anggota
38.	Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Sekretariat
39.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
40.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
41.	Ketua Kelompok Kerja Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
42.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Keamanan
44.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Magelang.	Anggota
45.	Kepala Kepolisian Resort Kota Magelang.	Anggota
46.	Komandan Distrik Militer 0705 Magelang.	Anggota
47.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Hukum
48.	Sekretaris Perusahaan Bank Jateng	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/187 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA *BANK JATENG BOROBUDUR*
MARATHON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PANITIA *BANK JATENG BOROBUDUR MARATHON*
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	memberikan perlindungan secara umum pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
2.	Penasehat	memberikan nasehat pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
3	Ketua Umum	merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 secara optimal
4	Ketua I	membantu Ketua Umum dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 secara optimal
5	Ketua II	membantu Ketua Umum dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 secara optimal
6	Sekretaris	membantu kelancaran pelaksanaan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 terutama terkait administrasi
7	Bendahara	membantu kelancaran pelaksanaan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 terutama terkait keuangan
8	Koordinator Event	mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
9	Anggota	membantu Koordinator Event dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
9	Koordinator Bidang Rute	mengkoordinasikan rute kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
10	Anggota	membantu Koordinator Bidang Rute dalam mengkoordinasikan rute kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
11	Koordinator Bidang Kesehatan dan Anti Doping	mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan dan anti doping dalam kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
12	Anggota	membantu Koordinator Bidang Kesehatan dan Anti Doping dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan dan anti doping dalam kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
13	Koordinator Bidang Sekretariat	mengkoordinasikan pelaksanaan kesekretariatan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
14	Anggota	membantu Koordinator Bidang Sekretariat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kesekretariatan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
15	Koordinator Bidang Keamanan	mengkoordinasikan keamanan pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
16	Anggota	membantu Koordinator Bidang Keamanan dalam mengkoordinasikan keamanan pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026
17	Koordinator Bidang Hukum	mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 dibidang hukum
18	Anggota	membantu Koordinator Bidang Hukum dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Bank Jateng Borobudur Marathon</i> Tahun 2026 dibidang hukum

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001